



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara No. 2756);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 277, Tambahan Lembaran Negara No. 5360) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara No. 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 206)
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/ PERMENTAN / KN.130 / 4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 82);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut CPP Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
10. Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah adalah tim yang bertanggung jawab terhadap penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
11. Tim Penaksir Harga Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Penaksir Harga CPP Daerah adalah tim yang melaksanakan penaksiran harga dalam rangka penjualan dan/atau penukaran cadangan pangan Pemerintah Daerah.
12. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
13. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
14. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
15. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya: gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, Wabah Penyakit dan bencana sosial antara lain: kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari – hari.
16. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, Wabah, termasuk akibat perang.

17. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat secara terus menerus sesuai peta kerawanan Pangan.
18. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
19. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
20. Gejolak Harga adalah peningkatan harga pangan di tingkat konsumen yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih terhadap HET yang berlangsung selama paling singkat 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat.
21. Penukaran adalah upaya menukar stok CPP Daerah yang telah atau akan melampaui batas simpan, atau mengalami penurunan mutu dan kualitas ditukar dengan hasil produksi/panen terbaru.
22. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Perusahaan Umum Badan urusan Logistik Divisi Regional Kalimantan Timur.
23. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan jenis dan jumlah CPP Daerah;
- b. tata cara pelaksanaan CPP Daerah; dan
- c. pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

BAB II

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH CPP DAERAH

Pasal 3

- (1) CPP Daerah berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
- (2) Jenis Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. beras;
 - b. jagung;
 - c. bawang;
 - d. cabai;
 - e. daging unggas
 - f. telur unggas;
 - g. daging ruminansia;
 - h. gula konsumsi; dan
 - i. minyak goreng.
- (3) Jenis Pangan Pokok Tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf i ditujukan untuk menjaga stabilisasi harga di konsumen.
 - (4) Selain jenis Pangan Pokok Tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan jenis Pangan Pokok Tertentu lainnya sebagai CPP Daerah.
 - (5) Penyelenggaraan CPP Daerah atas jenis Pangan Pokok Tertentu sebagai CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara bertahap.
 - (6) Tahap pertama penyelenggaraan CPP Daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) terhadap jenis Pangan Pokok tertentu berupa beras.

Pasal 4

- (1) Jumlah CPP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan jumlah CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat Perangkat Daerah terkait serta disertai dengan penetapan standar mutu masing-masing Pangan Pokok Tertentu sebagai CPP Daerah.
- (3) Penetapan jumlah CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. penanggulangan Keadaan Darurat dan Kerawanan Pangan;
 - c. pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan Pangan Pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen; dan
 - d. angka kecukupan gizi yang dianjurkan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN CPP DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pelaksanaan CPP Daerah dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran dan pelepasan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 6

Dinas yang membidangi Ketahanan Pangan melakukan perencanaan CPP Daerah paling sedikit meliputi:

- a. target sasaran penyaluran CPP Daerah; dan
- b. target pengadaan CPP Daerah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan CPP Daerah dilakukan oleh Dinas secara berkala setiap 6 (enam) bulan melalui kegiatan:
 - a. inventarisasi cadangan pangan;
 - b. perhitungan kebutuhan pangan;
 - c. perkiraan kekurangan pangan dan/ Keadaan Darurat; dan
 - d. penganggaran.
- (2) Dalam rangka perencanaan Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah melaksanakan perhitungan jumlah kebutuhan CPP Daerah.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) beranggotakan antara lain :
 - a. perangkat daerah yang membidangi pangan;
 - b. perangkat daerah yang membidangi social;
 - c. perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan;
 - d. perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
 - e. perangkat daerah yang membidangi pertanian;
 - f. perangkat daerah yang membidangi penanggulangan bencana; dan
 - g. instansi terkait yang relevan dalam kegiatan pengelolaan cadangan pangan.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Perhitungan jumlah kebutuhan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. tingkat produksi dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. presentase wilayah terdampak bencana ditambah persentase prevalensi Kerawanan Pangan;
 - c. indeks kerawanan bencana 0,33 (nol koma tiga tiga) yaitu rendah, 0,67 (nol koma enam tujuh) yaitu sedang dan 1 (satu) yaitu tinggi sebagai faktor pembobot;
 - d. jumlah penduduk; dan
 - e. konsumsi beras per kapita per tahun.
- (6) Formulasi perhitungan kebutuhan CPP Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) CPP Daerah dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.

- (2) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk pengadaan, penyegaran cadangan Pangan, operasional kegiatan pengelolaan dan lain-lain kepada tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengadaan CPP Daerah dapat bekerja sama dengan Perum BULOG, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan, koperasi di bidang Pangan, kelompok tani/ gabungan kelompok tani di Daerah.

Bagian Ketiga Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan CPP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi pembelian Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh dari produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah yang ditetapkan sebagai CPP Daerah dan metode pengadaan lain yang sah.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di atas harga Harga Acuan Pembelian atau HPP, maka diberikan fleksibilitas harga pembelian dengan jangka waktu tertentu.
- (3) Besaran fleksibilitas harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal pelaksanaan fleksibilitas harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat selisih kurang, pemerintah memberikan pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengadaan CPP Daerah mengutamakan pembelian gabah/beras melalui petani/Kelompok tani/Gabungan Kelompok tani/pelaku usaha setempat, koperasi di bidang Pangan, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (6) Pengadaan CPP Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Dalam hal pengadaan CPP Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup untuk :
 - a. bantuan Pangan lainnya;
 - b. memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah lainnya.

Bagian Keempat Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan CPP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan untuk menjaga kecukupan

- CPP Daerah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu.
- (2) Pengelolaan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyimpanan; dan
 - b. perawatan;
 - (3) Dalam rangka penyimpanan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Kepala Dinas menetapkan standar operasional prosedur penyimpanan dan perawatan CPP Daerah.
 - (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 11

- (1) Penyaluran CPP Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan untuk menanggulangi :
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. Gejolak Harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana Sosial; dan/atau
 - e. Keadaan Darurat.
- (2) Penyaluran CPP Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk :
 - a. stabilisasi harga pangan;
 - b. mengatasi masalah pangan;
 - c. mengatasi Krisis Pangan;
 - d. pemberian Bantuan Pangan; dan/atau
 - f. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran CPP Daerah untuk menanggulangi kekurangan pangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, menanggulangi Gejolak Harga Pangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, dan stabilisasi harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dilakukan melalui operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu.
- (4) Penyaluran CPP Daerah untuk pemberian bantuan pangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf d, untuk menanggulangi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk;
- (5) Operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada harga acuan atau harga eceran tertinggi.
- (6) Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan harga tertinggi penjualan pangan pokok tertentu di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Bupati.

- (7) Penyaluran CPP Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan hasil rapat koordinasi Dinas terkait.

Pasal 12

- (1) Penyaluran CPP Daerah dilakukan paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pangan yang tersedia sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (2) Kriteria penerima CPP Daerah diberikan kepada masyarakat yang mengalami:
 - a. Krisis Pangan dan/atau Kerawanan Pangan pasca bencana alam, bencana non alam dan/atau sosial;
 - b. Keadaan Darurat;
 - c. perubahan Gejolak Harga pokok pangan dengan kenaikan lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari harga pembelian pemerintah selama dua bulan berturut-turut; dan/atau
 - d. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan, gizi buruk maupun Daerah rentan rawan pangan sesuai peta ketahanan dan kerentanan Pangan.

Pasal 13

- (1) Penyaluran CPP Daerah dilakukan sebagai berikut :
 - a. atas perintah Bupati; dan
 - b. usulan desa / kelurahan melalui kecamatan.
- (2) Penyaluran CPP Daerah berdasarkan perintah Bupati sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme :
 - a. Bupati memerintahkan kepada kepala Dinas yang membidangi Pangan untuk menyalurkan CPP Daerah kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien, Rawan Pangan Kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk;
 - b. tim pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah jumlah masyarakat sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan CPP Daerah untuk disalurkan;
 - c. berdasarkan hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala dinas yang membidangi pangan dengan melaporkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan, dan kebutuhan CPP Daerah untuk disalurkan;
 - d. Kepala dinas yang membidangi pangan melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk menyalurkan CPP Daerah;
 - e. penyaluran CPP Daerah disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
 - f. penyaluran dilakukan sampai kantor desa/ kelurahan sebagai titik bagi;
 - g. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan CPP Daerah dari Gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah kabupaten;

- h. tim pelaksana bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Daerah dari Gudang sampai dengan masyarakat sasaran; dan
 - i. tim pelaksana kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui camat dan kepala desa / lurah setempat.
- (3) Penyaluran CPP Daerah berdasarkan usulan desa/ kelurahan melalui kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme :
- a. Camat dapat mengusulkan kepada bupati melalui kepala dinas yang membidangi Pangan untuk dapat disalurkan CPP Daerah kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien, Rawan Pangan Kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk;
 - b. tim pelaksana melakukan verifikasi masyarakat sasaran penerima bantuan CPP Daerah sebagaimana diusulkan oleh camat calon penerima bantuan;
 - c. berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada dinas yang menangani pangan dengan melaporkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan, dan kebutuhan CPP Daerah untuk disalurkan;
 - d. Kepala dinas yang membidangi pangan melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk menyalurkan CPP Daerah;
 - e. penyaluran CPP Daerah disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
 - f. penyaluran dilakukan sampai kantor desa / kelurahan sebagai titik bagi;
 - g. biaya penyaluran / biaya angkut bantuan CPP Daerah dari Gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah kabupaten;
 - h. tim pelaksana bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Daerah dari Gudang sampai dengan masyarakat sasaran; dan
 - i. tim pelaksana kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui camat dan kepala desa / lurah setempat.

Pasal 14

- (1) CPP Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan / atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan atau keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan CPPD Daerah.
- (2) Pelepasan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila:
 - a. telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit 4 (empat) bulan; dan/atau
 - b. berpotensi atau mengalami penurunan mutu.

- (3) Pelepasan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyisakan stok paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah cadangan pangan yang telah ditetapkan.
- (4) Pelepasan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengolahan;
 - b. penjualan;
 - c. Penukaran; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu beras dengan memenuhi persyaratan keamanan Pangan dan melakukan pengisian sejumlah susut oleh akibat pengolahan.
- (6) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan harga dibawah harga eceran tertinggi (HET) beras.
- (7) Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disetor ke kas Daerah.
- (8) Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan untuk mendapatkan CPP Daerah dengan kualitas yang lebih baik.
- (9) Dalam rangka pelaksanaan penjualan dan/atau Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, Bupati membentuk Tim Penaksir Harga CPP Daerah.
- (10) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi, aset, dan perdagangan.
- (11) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan antara lain untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.
- (12) Hibah untuk bantuan sosial dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Desa dilaksanakan oleh Desa.
- (2) Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan:
 - a. pengadaan CPP Desa;
 - b. pengelolaan CPP Desa; dan
 - c. penyaluran CPP Desa.

Pasal 16

- (1) Pengadaan CPP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a meliputi pembelian Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh dari produksi desa setempat yang ditetapkan sebagaimana CPP Daerah dan metode pengadaan lain yang sah.
- (2) Pengadaan CPP Desa bersumber dari APB Desa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Jenis Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beras;
 - b. jagung;
 - c. bawang;
 - d. cabai;
 - e. daging unggas
 - f. telur unggas;
 - g. daging ruminansia;
 - h. gula konsumsi; dan
 - i. minyak goreng.
- (4) Formulasi perhitungan kebutuhan CPP Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 17

- (1) Pengelolaan CPP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dilakukan oleh unit pengelola CPP Desa.
- (2) Unit pengelola CPP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan CPP Desa dapat bekerja sama dengan BUM Desa di bidang Pangan.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 18

- (1) Penyaluran CPP Desa dilakukan unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Besaran penyaluran CPP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan 250 (dua ratus lima puluh) gram per orang/hari selama 10-60 (sepuluh sampai dengan enam puluh) hari.

Pasal 19

Sasaran penyaluran CPP Desa, meliputi:

- a. rumah tangga miskin (RTM);
- b. lanjut usia (Lansia);
- c. masyarakat umum yang terkena dampak bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial; dan
- d. anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui yang kurang asupan gizi.

Pasal 20

- (1) Dalam penyaluran Pangan kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, Pemerintah Desa terlebih dahulu melakukan pendataan.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara berjenjang.
- (3) Yang melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. aparat pemerintah Desa dengan dibantu ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga setempat; dan
 - b. Kepala Desa yang berwenang menetapkan dengan diketahui Camat.

Pasal 21

- (1) Penyaluran CPP Desa kepada kelompok sasaran dan penanganan Gejolak Harga dilakukan oleh Kepala Desa berkoordinasi dengan Camat.
- (2) Penyaluran CPP Desa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) dilakukan melalui mekanisme :
 - a. Ketua Rukun Tetangga dapat mengusulkan kepada kepala desa untuk dapat disalurkan CPP Desa kepada masyarakat sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf d;
 - b. Unit pengelola CPP Desa melakukan verifikasi masyarakat sasaran penerima bantuan CPP Desa sebagaimana diusulkan oleh Ketua Rukun Tetangga;
 - c. berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada kepala desa dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan, dan kebutuhan CPP Desa untuk disalurkan;
 - d. Kepala Desa melaporkan hasil verifikasi Unit Pengelola CPP Desa kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan dan meminta persetujuan untuk menyalurkan CPP Desa;
 - e. penyaluran CPP Desa disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
 - f. penyaluran dilakukan melalui Rukun Tetangga selaku koordinator dilingkup desa setempat sebagai titik bagi;
 - g. biaya penyaluran / biaya distribusi CPP Desa dari Gudang desa sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah desa;
 - h. unit pengelola CPP Desa bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Desa dari Gudang sampai dengan masyarakat sasaran; dan
 - i. unit pengelola CPP Desa membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui kepala desa setempat.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 22

- (1) Unit pengelola CPP Desa menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan CPP Desa kepada Kepala Desa secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan CPP Desa kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Keenam Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini perangkat yang terkait membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap penyelenggaraan CPP Desa, yang meliputi:
 - a. pemberian panduan teknis penyelenggaraan CPP Desa;
 - b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan CPP Desa melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan CPP Desa;
 - d. strategi pencapaian kinerja; dan
 - e. kerja sama antar daerah dan/atau dengan pengusaha skala kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat dengan Kepala Desa, Camat dan Dinas Ketahanan Pangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan CPP Daerah apabila melanggar ketentuan yang telah diatur akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Apabila Perangkat Daerah yang membidangi Pangan dan perangkat pemerintah desa tidak memenuhi sebagaimana Pasal 9, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19 dan Pasal 22 yang tertuang dalam Peraturan Bupati ini akan diberikan sanksi administratif.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan dalam penyelenggaraan CPP Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan CPP dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan CPP Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - c. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan gizi;
 - d. meningkatkan kemandirian rumah tangga; dan
 - e. menyampaikan permasalahan, masukan dan/ atau cara penyelesaian masalah Pangan.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Bupati melalui Dinas menyampaikan laporan kepada Dinas Provinsi yang menangani pangan sebagai bahan Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran, serta sisa CPP Daerah.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap penyelenggaraan CPP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 4

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007